



**PENETAPAN**

Nomor 212/Pdt.P/2022/PN Tbn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

TIMUR MUDA PURNAMA, alamat Link Dondong RT.05/RW.09 Desa. Gedongombo Kecamatan. Semanding Kabupaten. Tuban dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada. Dr. TRI ASTUTI HANDAYANI, S.H., M.Hum dan Purbianto Agussusilo, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor LKBH TRIAS RONANDO yang beralamat di kantor pribadi di Jl. Perumahan Karang Indah Blok AA No.03 Tuban dan Jalan Pemuda No. 5 – 6 Bojonegoro. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal, 21 September 2022 Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban, pada tanggal 6 Oktober 2022 di bawah register Nomor 212/Pdt.P/2022/PN Tbn, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa didalam KTP Pemohon Nomor 3523157004750002 tertanggal 03 November 2012 tercatat nama pemohon TIMUR MUDA PURNAMA;
2. Bahwa didalam KK pemohon Nomor 3523151503064486 tertanggal 09 September 2017 tercatat nama pemohon TIMUR MUDA PURNAMA;
3. Bahwa didalam Kutipan Akta Nikah pemohon Nomor 41/10/II/2002 tertanggal 19 Februari 2002 tercatat nama pemohon TIMUR;

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2022/PN Tbn*



4. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor 15904/D/1979 tertanggal 19 September 1997 tercatat nama pemohon TIMUR;
5. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Kesatu pemohon Nomor 10499/D/2007 tertanggal 21 Juni 2007 tercatat nama pemohon TIMUR MUDA PURNAMA;
6. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua pemohon Nomor 3523-LU-18092017-0004 tertanggal 19 September 2017 tercatat nama pemohon TIMUR MUDA PURNAMA;
7. Bahwa didalam Ijazah pemohon Nomor 04 OA ob 1084802 tertanggal 13 Juni 1991 tercatat nama pemohon TIMUR;
8. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama pemohon yang tercatat dalam KTP Pemohon, KK Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Anak Kesatu Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon tidak sama dengan dokumen yang ada yaitu Kutipan Akta Nikah Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Ijazah Pemohon. Maka pemohon mohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama TIMUR dan TIMUR MUDA PURNAMA adalah Satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah TIMUR MUDA PURNAMA;
9. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan Penetapan sebagai berikut:

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama TIMUR dan TIMUR MUDA PURNAMA adalah Satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah TIMUR MUDA PURNAMA;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.  
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono)

Atas terkabulnya permohonan ini saya disampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri dengan didampingi Kuasa Hukumnya tersebut;

*Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2022/PN Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon mendaftarkan permohonannya secara elektronik, maka Hakim memerintahkan Pemohon menyerahkan dokumen asli surat permohonan;

Menimbang, bahwa sebelum membacakan surat permohonan tersebut Pemohon tidak mengajukan perubahan pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohona Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3523157004750002 atas nama Pemohon, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3523151503064486, atasnama kepala keluarga Kusbanjar, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, 15904/D/1997,, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 41/10/11/2002 atasnama Pemohon dan suami Pemohon Kusbanjar, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah SMP Bancar Pemohon No.04.OA ob 1084802, atasnama Pemohon, diberi tanda bukti P.5
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, 10499/DK/2007 atas nama Mochamad Nanang Efendy,, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, 3523-LU-64-18092017-0004,, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi surat keterangan beda nama Nomor 470/3604 / 414.415.01/2022, dari kantor Kelurahan Gedongombo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, diberi tanda bukti P.8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 s/d P.8 merupakan Fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan terhadap bukti surat tersebut telah sah sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2022/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Iwan Heri Susanto;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan Tetangga Pemohon;
- Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan mengenai satu orang yang sama yaitu antara Nama Timur dengan nama Timur Muda Purnama adalah merupakan orang yang sama ;
- Bahwa didalam akta kelahiran, akta nikah serta ijazah Pemohon tertulis Timur saja, akan tetapi di dokumen kependudukan Pemohon yaitu KTP, KK dan akta kelahiran kedua anaknya Tertulis Timur Muda Purnama;
- Bahwa Pemohon menikah dengan bapak Kusbanjar dan memiliki dua anak laki-laki;
- Bahwa adapun harapan Pemohon agar nantinya tertib administrasi saja;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dalam permohonan ini;

2. Saksi KARNI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan Tetangga Pemohon;
- Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan mengenai satu orang yang sama yaitu antara Nama Timur dengan nama Timur Muda Purnama adalah merupakan orang yang sama ;
- Bahwa didalam akta kelahiran, akta nikah serta ijazah Pemohon tertulis Timur saja, akan tetapi di dokumen kependudukan Pemohon yaitu KTP, KK dan akta kelahiran kedua anaknya Tertulis Timur Muda Purnama;
- Bahwa Pemohon menikah dengan bapak Kusbanjar dan memiliki dua anak laki-laki;
- Bahwa adapun harapan Pemohon agar nantinya tertib administrasi saja;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah merasa cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang berita acara persidangan pada perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2022/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan agar Menetapkan bahwa orang yang bernama Timur dan Timur Muda Purnama adalah Satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah Timur Muda Purnama;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 hingga P-8 serta setelah mendengar 2 (dua) orang saksi yang diajukannya yaitu atasnama IRWAN HERI SUSANTO dan KARNI telah diperoleh fakta hukum memang benar Pemohon bernama Timur dan Timur Muda Purnama adalah Satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah Timur Muda Purnama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah merupakan Ibu rumah tangga dan beralamat di Link Dondong RT.05/RW.09 Desa. Gedongombo Kecamatan. Semanding Kabupaten. Tuban;
- Bahwa benar Pemohon telah memiliki akta kelahiran yaitu No 15904/D/1997 atas nama Timur;
- Bahwa benar didalam Kutipan Ijazah SMP Bancar Pemohon No.04.OA ob 1084802, atasnama Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon ingin menggunakan nama Timur Muda Purnama sebagaimana yang ada dalam nama yang tertulis di KTP, KK, Milik Pemohon;
- Bahwa benar Timur dan Timur Muda Purnama adalah orang yang sama;
- Bahwa terhadap permohonan ini tidak ada yang keberatan

Menimbang, bahwa sehingga dari fakta-fakta tersebut apabila dikaitkan dengan permohonan Pemohon, maka Pemohon telah dapat

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2022/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga layak untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini dibeban Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta pasal-pasal dalam HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama Timur dan Timur Muda Purnama adalah Satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah Timur Muda Purnama;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh Hj. Yayuk Musyafiah, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum didampingi oleh, Suwatin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban dan dihadiri Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Panitera Pengadilan

Hakim

Suwatin, S.H,

Hj. Yayuk Musyafiah, S.H, M.H.

Perincian biaya perkara :

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2022/PN Tbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya proses dan ATK: Rp 60.000,00
- panggilan : Rp 10.000,00
- sumpah : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- materai : Rp.10.000,00
- leges : Rp.10.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00 ( Seratus lima puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)